



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasim Bin Munawar;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 6 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangsari RT.03 RW.01 Desa Losari Kidul
Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Miftah, S.H., Penasihat Hukum berkantor di LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di P. Diponegoro KM 4 Ruko Biru No. 1 Pebatan-Brebes, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 8 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs, tanggal 3 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs, tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa HASIM BIN MUNAWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan PRIMAIR kami dan membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
2. Menyatakan ia terdakwa HASIM BIN MUNAWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan SUBSIDIAIR kami ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASIM BIN MUNAWAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap didalam tahanan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa HASIM BIN MUNAWAR membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana PENJARA selama 6 (enam) bulan .
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sabu seberat 0,08984 gram dan sudah disisihkan sebagian untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 0,08462 gram yang ditempatkan didalam 1 (satu) buah plastik klip kecil tempat menaruh sabu dengan berat bersih 1 (satu) buah plastik klip seberat 0,2 gram ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih ;
 - c. 1 (satu) bungkus rokok Sampurna mild ;
Barang bukti pada huruf "a" sampai dengan huruf "c" dirampas untuk dimusnahkan
 - d. Uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih muda dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **HASIM BIN MUNAWAR**, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih masuk pada bulan Desember pada tahun 2020, bertempat di depan rumah terdakwa HASIM yang ditinggalinya bersama dengan istrinya yang beralamat di Ds.Karangsari Rt/Rw 03/01 Kec.Losari Barat Kab.Cirebon, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Brebes berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Brebes dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sumber yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari tanggal lupa bulan Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib saudara AGUS (Belum Tertangkap) datang kerumah terdakwa HASIM BIN MUNAWAR bersama saudara SODIK (Belum Tertangkap), ketika itu saudara AGUS (Belum Tertangkap) mengajak terdakwa HASIM untuk ikut dalam ritual pesugihan agar dimudahkan mendapat rejeki, menurut saudara AGUS (Belum Tertangkap) kalau ritualnya berhasil maka tiap minggunya terdakwa dan saudara AGUS (Belum Tertangkap) akan mendapat uang gaib, namun menurut saudara AGUS (Belum Tertangkap) untuk syarat ritual pesugihan tersebut harus ada sabu-sabu yang dibakar sebagai pengganti kemenyan, selanjutnya saudara AGUS (Belum Tertangkap) menyuruh terdakwa HASIM untuk membeli sabu tersebut yang rencananya akan digunakan sebagai syarat dalam acara ritual pesugihan sebagai pengganti kemenyan dan saudara AGUS (Belum Tertangkap) memberi uang kepada terdakwa HASIM sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pesanan saudara AGUS (Belum Tertangkap) tersebut maka pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa HASIM menghubungi saudara KAYAD (Belum Tertangkap) lewat handphone merk Nokia warna putih milik terdakwa HASIM yang manaterdakwa HASIM memesan barang berupa sabu kepada saudara KAYAD (Belum Tertangkap) dengan kata-kata **"Yad aku arep tuku barang ana duit Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)"** yang artinya "Yad (Kayad) saya hendak membeli barang berupa sabu tapi cuma punya uang Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah)", ketika itu saudara KAYAD (Belum Tertangkap) menyampaikan kepada terdakwa HASIM dengan kata-kata **"iya engko tak goletaken, ari ana tak kabari"** yang artinya "iya nanti saya carikan , kalau sudah ada sabu-nya nanti saya beri kabar", selang dua hari kemudian saudara KAYAD (Belum Tertangkap) memberi kabar bahwa ada barang 1(satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.400,000,-(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa HASIM menjawab **"iya wis sak anane"** yang artinya "ya suda tidak apa-apa seadanya saja";
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 12.30 wib saudara KAYAD (Belum Tertangkap) menghubungi terdakwa HASIM melalui handphone yang pada pokoknya bahwa saudara KAYAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak datang kerumah terdakwa HASIM dengantujuan membawa atau mengantar barang yang telah terdakwa HASIM pesan, selanjutnya sekira pukul 13.30 wib saudara KAYAD (Belum Tertangkap)tiba didepan rumah terdakwa HASIM yang ditinggalinya bersama dengan istrinya yang beralamat di Ds.Karangsari Rt.03/01 Kec.Losari barat Kab.Cirebon , selanjutnya saudara KAYAD menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa HASIM, dan setelah ituterdakwa HASIM juga menyerahkan uang kepada saudara KAYAD sebesar Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa HASIM secara bersamaan terdakwa HASIM menerima 1(satu) buah paket kemasan kecil sabu yang dibalut atau digulung dengan menggunakan lakban warna hitam ukuran kecil yang didalamnya berupa 1(satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal warna putih yang merupakan sabu , kemudian setelah terdakwa HASIM memegang1(satu) buah paket tersebut lalu terdakwa HASIM langsung menyembunyikan barang tersebut didekat kandang ayam milik terdakwa HASIM, dimana paket sabu tersebut terdakwa HASIM letakan dibawah tumpukan daun lalu diatasnya terdakwa tindih dengan menggunakan pecahan genteng agar tidak hilang dan tidak ketahuan oleh orang lain;

- Bahwa sekira pukul 14.30 wib terdakwa HASIM ditelphone oleh saudara AGUS (Belum Tertangkap) yang pada pokoknya isi percakapannya bahwa saudara AGUS (Belum Tertangkap) minta untukbertemu terdakwa HASIM diwarung makan yang berada di Ds.Kedungneng Kec.Losari Kab.Brebes dan agar barang berupa sabu tersebut dibawa, selanjutnya terdakwa HASIM mengambil barang berupa sabu yang sudah disimpannya tersebut terdakwa masukan kedalam saku kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa HASIM pergi dari rumah istri terdakwa HASIM untuk menemui saudara AGUS, ketika itu terdakwa HASIM mengajak saksi SUROKHMAN (DPO) , kemudian sesampainya keduanya di Ds.Kedungneng Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, tepatnya disebuah warung makan kecil dimana ditempat tersebut sudah ada saudara AGUS (Belum Tertangkap) dan saudara SODIK (Belum Tertangkap), lalu keempatnya ngobrol sambil minum dan merokok;
- Bahwa selanjutnya saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. yang mendapatkan informasi tentang peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di daerah Losari dengan tempat sebagaimana dimaksud dalam pertemuan antara terdakwa HASIM dan saudara AGUS dengan ciri-ciri mirip dengan keduanya, dan ditempat tersebut saksi YANDI

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. melihat terdakwa HASIM, saudara AGUS, saudara SODIK, dan saksi SUROHMAN sedang duduk di dalam warung tersebut lalu saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. masuk kedalam warung lalu memegang terdakwa HASIM sedangkan saudara AGUS (Belum Tertangkap) dan saudara SODIK (Belum Tertangkap) melarikandiri dari dalam warung tersebut, selanjutnya saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. menggeledah pakaian terdakwa HASIM dengan disaksikan oleh saksi DARTAM dan saksi JUNAEDI sampai, kemudian saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. mendapati dan menemukan 1(satu) buah kemasan kecil yang dibalut atau digulung dengan menggunakan lakban warna hitam ukuran kecil yang didalamnya berupa 1(satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal warna putih yang setelah ditanyakan oleh saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. diakui terdakwa HASIM sebagai sabu-sabu milik saudara AGUS (Belum Tertangkap) yang dibeli terdakwa dari saudara KAYAD dan disimpan oleh terdakwa HASIM disaku sebelah kanan kantong celana pendek yang sedang dipakaiterdakwa HASIM, selain 1(satu) buah paket sabu tersebut, maka disaku kantong sebelah kanan celana yang terdakwa HASIM pakai diketemukan juga uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok, lalu disaku kantong sebelah kiri terdapat 1(satu) buah handphone Nokia warna putih, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUROKHMAN (DPO) beserta barang-barang yang diketemukan tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan dibawa kekantor kepolisian Polres Brebes dan setelah dilakukan penimbangan di Polres Brebes maka diketahui bahwa berat bersih sabu 0,08984 gram dan berat klip plastik 0,2 gram;

- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. pada diri terdakwa HASIM tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa **METAMFETAMINA**, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3082/ NNF / 2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. / AKBP NRP. 63081014 ; IBNU SUTARTO, ST. / KOMPOL NRP. 76010892; EKO FERY PRASETYO, S.Si / PENATA TK I NIP. 198302142008011001; NUR TAUFIK, ST./ PENATA TK I NIP. 198211222008011002 dan yang mengetahui Kepala Laboratorium

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Drs. KARTONO/AKBP. NRP. 64021015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	No. Barang Bukti	Jenis Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan Barang Bukti	Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Jo. Permenkes RI No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam UURI No. 35 Tahun 2009 Golongan dan Nomor Urut	Sisa Penyisihan Barang Bukti
1.	BB-6432/2020/NNF	1 (satu) bungkus plastik klip berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08984 gram .	Positif METAMFETAMINA	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08462 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut disegel
2.	BB-6433/2020/NNF	1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 95 mL .	NEGATIF	NEGATIF	Sisa 1 (satu) buah botol plastik bekas urine dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut disegel

- Yang mana terdakwa dalam **membeli dan menerima** shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **HASIM BIN MUNAWAR**, Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih masuk pada bulan Desember pada tahun 2020, bertempat di warung makan yang berada di Ds. Kedungneng Kec. Losari Kab. Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan**



I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari tanggal lupa bulan Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib saudara AGUS (Belum Tertangkap) datang kerumah terdakwa HASIM BIN MUNAWAR bersama saudara SODIK (Belum Tertangkap), ketika itu saudara AGUS (Belum Tertangkap) mengajak terdakwa HASIM untuk ikut dalam ritual pesugihan agar dimudahkan mendapat rejeki, menurut saudara AGUS (Belum Tertangkap) kalau ritualnya berhasil maka tiap minggunya terdakwa dan saudara AGUS (Belum Tertangkap) akan mendapat uang gaib, namun menurut saudara AGUS (Belum Tertangkap) untuk syarat ritual pesugihan tersebut harus ada sabu-sabu yang dibakar sebagai pengganti kemenyan, selanjutnya saudara AGUS (Belum Tertangkap) menyuruh terdakwa HASIM untuk membeli sabu tersebut yang rencananya akan digunakan sebagai syarat dalam acara ritual pesugihan sebagai pengganti kemenyan dan saudara AGUS (Belum Tertangkap) memberi uang kepada terdakwa HASIM sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pesanan saudara AGUS (Belum Tertangkap) tersebut maka pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa HASIM menghubungi saudara KAYAD (Belum Tertangkap) lewat handphone merk Nokia warna putih milik terdakwa HASIM yang manaterdakwa HASIM memesan barang berupa sabu kepada saudara KAYAD (Belum Tertangkap) dengan kata-kata **"Yad aku arep tuku barang ana duit Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)"** yang artinya "Yad (Kayad) saya hendak membeli barang berupa sabu tapi cuma punya uang Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah)", ketika itu saudara KAYAD (Belum Tertangkap) menyampaikan kepada terdakwa HASIM dengan kata-kata **"iya engko tak goletaken, ari ana tak kabari"** yang artinya "iya nanti saya carikan, kalau sudah ada sabu-nya nanti saya beri kabar", selang dua hari kemudian saudara KAYAD (Belum Tertangkap) memberi kabar bahwa ada barang 1(satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.400,000,-(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa HASIM menjawab **"iya wis sak anane"** yang artinya "ya suda tidak apa-apa seadanya saja";
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 12.30 wib saudara KAYAD (Belum Tertangkap) menghubungi terdakwa HASIM melalui handphone yang pada pokoknya bahwa saudara KAYAD hendak datang kerumah terdakwa HASIM dengantujuan membawa atau



mengantar barang yang telah terdakwa HASIM pesan, selanjutnya sekira pukul 13.30 wib saudara KAYAD (Belum Tertangkap) tiba di depan rumah terdakwa HASIM yang ditinggalinya bersama dengan istrinya yang beralamat di Ds.Karangsari Rt.03/01 Kec.Losari barat Kab.Cirebon, selanjutnya saudara KAYAD menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa HASIM, dan setelah itu terdakwa HASIM juga menyerahkan uang kepada saudara KAYAD sebesar Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa HASIM secara bersamaan terdakwa HASIM menerima 1(satu) buah paket kemasan kecil sabu yang dibalut atau digulung dengan menggunakan lakban warna hitam ukuran kecil yang didalamnya berupa 1(satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal warna putih yang merupakan sabu, kemudian setelah terdakwa HASIM memegang 1(satu) buah paket tersebut lalu terdakwa HASIM langsung menyembunyikan barang tersebut di dekat kandang ayam milik terdakwa HASIM, dimana paket sabu tersebut terdakwa HASIM letakan dibawah tumpukan daun lalu diatasnya terdakwa tindih dengan menggunakan pecahan genteng agar tidak hilang dan tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa sekira pukul 14.30 wib terdakwa HASIM ditelphone oleh saudara AGUS (Belum Tertangkap) yang pada pokoknya isi percakapannya bahwa saudara AGUS (Belum Tertangkap) minta untuk bertemu terdakwa HASIM di warung makan yang berada di Ds.Kedungneng Kec.Losari Kab.Brebes dan agar barang berupa sabu tersebut dibawa, selanjutnya terdakwa HASIM mengambil barang berupa sabu yang sudah disimpannya tersebut terdakwa masukan kedalam saku kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa HASIM pergi dari rumah istri terdakwa HASIM untuk menemui saudara AGUS, ketika itu terdakwa HASIM mengajak saksi SUROKHMAN (DPO), kemudian sesampainya keduanya di Ds.Kedungneng Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, tepatnya di sebuah warung makan kecil dimana ditempat tersebut sudah ada saudara AGUS (Belum Tertangkap) dan saudara SODIK (Belum Tertangkap), lalu keempatnya ngobrol sambil minum dan merokok;
- Bahwa selanjutnya saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. yang mendapatkan informasi tentang peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di daerah Losari dengan tempat sebagaimana dimaksud dalam pertemuan antara terdakwa HASIM dan saudara AGUS dengan ciri-ciri mirip dengan keduanya, dan ditempat tersebut saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. melihat terdakwa



HASIM, saudara AGUS, saudara SODIK, dan saksi SUROHMAN sedang duduk di dalam warung tersebut lalu saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. masuk kedalam warung lalu memegang terdakwa HASIM sedangkan saudara AGUS (Belum Tertangkap) dan saudara SODIK (Belum Tertangkap) melarikan diri dari dalam warung tersebut, selanjutnya saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. menggeledah pakaian terdakwa HASIM dengan disaksikan oleh saksi DARTAM dan saksi JUNAEDI sampai, kemudian saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. mendapati dan menemukan 1(satu) buah kemasan kecil yang dibalut atau digulung dengan menggunakan lakban warna hitam ukuran kecil yang didalamnya berupa 1(satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal warna putih yang setelah ditanyakan oleh saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. diakui terdakwa HASIM sebagai sabu-sabu milik saudara AGUS (Belum Tertangkap) yang dibeli terdakwa dari saudara KAYAD dan disimpan oleh terdakwa HASIM disaku sebelah kanan kantong celana pendek yang sedang dipakainya terdakwa HASIM, selain 1(satu) buah paket sabu tersebut, maka disaku kantong sebelah kanan celana yang terdakwa HASIM pakai diketemukan juga uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok, lalu disaku kantong sebelah kiri terdapat 1(satu) buah handphone Nokia warna putih, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUROHMAN (DPO) beserta barang-barang yang diketemukan tersebut dibawa masuk kedalam mobil dan dibawa ke kantor kepolisian Polres Brebes dan setelah dilakukan penimbangan di Polres Brebes maka diketahui bahwa berat bersih sabu 0,08984 gram dan berat klip plastik 0,2 gram;

- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. pada diri terdakwa HASIM tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa **METAMFETAMINA**, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3082/ NNF / 2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. / AKBP NRP. 63081014 ; IBNU SUTARTO, ST. / KOMPOL NRP. 76010892; EKO FERY PRASETYO, S.Si / PENATA TK I NIP. 198302142008011001; NUR TAUFIK, ST./ PENATA TK I NIP. 198211222008011002 dan yang mengetahui Kepala Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Drs. KARTONO/AKBP. NRP. 64021015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	No. Barang Bukti	Jenis Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan Barang Bukti	Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Jo. Permenkes RI No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam UURI No. 35 Tahun 2009 Golongan dan Nomor Urut	Sisa Penyisihan Barang Bukti
1.	BB-6432/2020/NNF	1 (satu) bungkus plastik klip berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08984 gram .	Positif METAMFETA MINA	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08462 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut disegel
2.	BB-6433/2020/NNF	1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 95 mL .	NEGATIF	NEGATIF	Sisa 1 (satu) buah botol plastik bekas urine dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut disegel

- Yang mana terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai** shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Perbuatan **terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yandi Suhartiman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB, didalam warung makan di Desa Kedungeng Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi dan saksi Zaza beserta Tim Sat Narkoba telah menangkap Terdakwa karena pada saat ditangkap Terdakwa membawa serbuk yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket yang digulung dengan menggunakan lakban warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), rokok serta 1 (satu) buah handphone Nokia warna Putih di saku kantong sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi dan saksi Zaza menanyakan asal muasal serbuk yang diduga sabu tersebut Terdakwa mengatakan mendapatkan dari cara membeli dari seseorang yang bernama saudara Kayad namun ketika Saksi dan saksi menelusuri keberadaan saudara Kayad Saksi dan saksi Zaza tidak menemukan saudara Kayad;
- Bahwa Terdakwa membeli serbuk putih yang diduga sabu tersebut dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli barang berupa serbuk putih yang diduga sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan saksi Zaza beserta Tim Sat Narkoba kemudian langsung membawa Terdakwa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zaza Bachtiar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB, didalam warung makan di Desa Kedungeng Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi dan saksi Yandi beserta Tim Sat Narkoba telah menangkap Terdakwa karena pada saat ditangkap Terdakwa membawa serbuk yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket yang digulung dengan menggunakan lakban warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), rokok serta 1 (satu) buah handphone Nokia warna Putih di saku kantong sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi dan saksi Yandi menanyakan asal muasal serbuk yang diduga sabu tersebut Terdakwa mengatakan mendapatkan dari cara membeli dari seseorang yang bernama saudara Kayad namun ketika Saksi dan saksi menelusuri keberadaan saudara Kayad, Saksi dan saksi Yandi tidak menemukan saudara Kayad;
- Bahwa Terdakwa membeli serbuk putih yang diduga sabu tersebut dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli barang berupa serbuk putih yang diduga sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan saksi Yandi beserta Tim Sat Narkoba kemudian langsung membawa Terdakwa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dartam Bin Kasmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya seingat Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB, di warung makan di Desa Kedungeng Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan saksi Junaedi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Yandi dan saksi Zaza beserta Tim dari Sat Narkoba Brebes;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi yang pada saat itu sedang membawa penumpang dari pangkalan becak, Saksi nongkrong didepan makam yang letaknya berada di depan warung makan, tidak lama kemudian Saksi bersama dengan saksi Junaedi dipanggil oleh saksi Yandi dan saksi Zaza untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan serbuk putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna Hitam yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna Putih yang disaku kantong sebelah kanan Terdakwa dengan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna Putih dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang disimpan disaku sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kalau barang-barang yang ditemukan oleh saksi Yandi dan saksi Zaza adalah meru[akan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenli barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Junaedi Bin Kasturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa kejadiannya seingat Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB, di warung makan di Desa Kedungeng Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan saksi Junaedi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Yandi dan saksi Zaza beserta Tim dari Sat Narkoba Brebes;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi yang pada saat itu sedang nongkrong didepan makam yang letaknya berada di depan warung makan bersama dengan saksi Dartam dan tidak lama kemudian Saksi bersama dengan saksi Dartam dipanggil oleh saksi Yandi dan saksi Zaza untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan serbuk putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna Hitam yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna Putih yang disaku kantong sebelah kanan Terdakwa dengan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna Putih dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang disimpan disaku sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kalau barang-barang yang ditemukan oleh saksi Yandi dan saksi Zaza adalah meru[akan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenli barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB di dalam warung makan Ibu Muria yang berada di Desa Kedungneng Kecamatan Losari Kabupten Brebes Terdakwa ditangkap oleh saksi Yandi dan saksi Zaza beserta Tim dari Sat Narkoba Brebes;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Kayad dimana Terdakwa membutuhkan barang dan Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saudara Kayad untuk mencari barang tersebut;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saudara Kayad memberikan kabar kepada Terdakwa bahwa ada barang yang diinginkan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, saudara Kayad menghubungi Terdakwa untuk mengantar barang tersebut dan sekitar pukul 13.30 WIB saudara Kayad tiba di rumah Terdakwa dan menyerahkan barang yang diduga sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa di telepon oleh saudara Agus yang intinya saudara Agus meminta untuk bertemu Terdakwa di warung makan yang berada di Desa Kedungeng Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan agar barang yang diduga sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan ditemani oleh saudara Surokhman menemui saudara Agus;
- Bahwa sesampainya di warung makan tersebut sudah ada saudara Agus menunggu Terdakwa dan setelah beberapa saat Terdakwa dan saudara Agus mengobrol datang saksi Yandi dan saksi Zaza yang merupakan anggota kepolisian langsung memegang Terdakwa sedangkan saudara Agus melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kemasan kecil yang dibalut dengan menggunakan lakban warna Hitam yang isinya serbuk Kristal warna putih, yang disimpan Terdakwa di saku kantong kanan celana Terdakwa dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan rokok sedangkan 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs



handphone Nokia warna putih ditemukan saksi Yandi dan saksi Zaza di kantong sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak begitu kenal dengan saudara Agus dan Terdakwa juga tidak mengetahui dimana saudara Agus tinggal dan Terdakwa mengenal saudara Agus karena merupakan orang pintar atau paranormal;
- Bahwa Terdakwa membeli serbuk Kristal yang di duga sabu tersebut karena untuk keperluan ritual pesugihan dan digunakan sebagai pengganti kemenyan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 satu) buah plastik klip kecil berisi diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,28gram yang dibungkus dengan menggunakan lakban hitam dengan hasil penimbangan bersih sabu seberat 0,08984 gram dan sudah disisihkan sebagian untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 0,08462 gram yang ditempatkan didalam 1 (satu) buah plastik klip kecil tempat menaruh sabu dengan berat bersih 1 (satu) buah plastik klip seberat 0,2 gram;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,-00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Putih;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3082/ NNF / 2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. / AKBP NRP. 63081014 ; IBNU SUTARTO, ST. / KOMPOL NRP. 76010892; EKO FERY PRASETYO, S.Si / PENATA TK I NIP. 198302142008011001; NUR TAUFIK, ST./ PENATA TK I NIP. 198211222008011002 dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Kriminalistik Drs. KARTONO/AKBP. NRP. 64021015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-6432/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik klip berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08984 gram, Sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08462 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut disegel, positif metamfetamina.
- BB-6433/2020/NNF, 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 95 ml, Sisa 1 (satu) buah botol plastik bekas urine dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut disegel, dengan hasil negatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Desember 2020, sekitar pukul 09.00 WIB saudara AGUS (Belum Tertangkap) datang kerumah Terdakwa bersama saudara SODIK (Belum Tertangkap), ketika itu saudara AGUS (Belum Tertangkap) mengajak Terdakwa untuk ikut dalam ritual pesugihan agar memudahkan mendapat rejeki, menurut saudara AGUS (Belum Tertangkap) kalau ritualnya berhasil maka tiap minggunya terdakwa dan saudara AGUS (Belum Tertangkap) akan mendapat uang gaib, namun menurut saudara AGUS (Belum Tertangkap) untuk syarat ritual pesugihan tersebut harus ada sabu-sabu yang dibakar sebagai pengganti kemenyan, selanjutnya Terdakwa mencari sabu tersebut sebagai pengganti kemenyan yang menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut didapat dari saudara KAYAD yang diantar ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa ditelphone oleh saudara AGUS (Belum Tertangkap) yang pada pokoknya isi percakapannya bahwa saudara AGUS (Belum Tertangkap) minta untuk bertemu Terdakwa diwarung makan yang berada di Desa Kedungneng Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan agar barang berupa sabu tersebut dibawa, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa sabu yang sudah disimpannya tersebut Terdakwa masukan kedalam saku kantong celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah istri Terdakwa untuk menemui saudara AGUS, ketika itu Terdakwa mengajak saksi SUROKHMANN, kemudian sesampainya keduanya di Desa Kedungneng Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, tepatnya disebuah warung makan kecil dimana ditempat tersebut sudah ada saudara AGUS (Belum

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Tertangkap) dan saudara SODIK (Belum Tertangkap), lalu keempatnya ngobrol sambil minum dan merokok;

- Bahwa selanjutnya saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. yang mendapatkan informasi tentang peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di daerah Losari dengan tempat sebagaimana dimaksud dalam pertemuan antara Terdakwa dan saudara AGUS dengan ciri-ciri mirip dengan keduanya, dan ditempat tersebut saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. melihat Terdakwa, saudara AGUS, saudara SODIK, dan saksi SUROHMAN sedang duduk di dalam warung tersebut lalu saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. masuk kedalam warung lalu memegang Terdakwa sedangkan saudara AGUS (Belum Tertangkap) dan saudara SODIK (Belum Tertangkap) melarikan diri dari dalam warung tersebut, selanjutnya saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. menggeledah pakaian Terdakwa HASIM dengan disaksikan oleh saksi DARTAM dan saksi JUNAEDI sampai, kemudian saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. mendapati 1 (satu) buah kemasan kecil yang dibalut atau digulung dengan menggunakan lakban warna hitam ukuran kecil yang didalamnya berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal warna putih yang setelah ditanyakan oleh saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. diakui Terdakwa sebagai sabu-sabu milik saudara AGUS (Belum Tertangkap) yang dibeli Terdakwa dari saudara KAYAD dan disimpan oleh Terdakwa disaku sebelah kanan kantong celana pendek yang sedang dipakai Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa **METAMFETAMINA**, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3082/ NNF / 2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. / AKBP NRP. 63081014 ; IBNU SUTARTO, ST. / KOMPOL NRP. 76010892; EKO FERY PRASETYO, S.Si / PENATA TK I NIP. 198302142008011001; NUR TAUFIK, ST./ PENATA TK I NIP. 198211222008011002 dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Kriminalistik Drs. KARTONO/AKBP. NRP. 64021015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Hasim Bin Munawar, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;



Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan pelaku bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan *"yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Namun khusus untuk Narkoba Golongan I, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi-surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari tanggal lupa bulan Desember 2020, sekitar pukul 09.00 WIB saudara AGUS (Belum Tertangkap) datang kerumah Terdakwa bersama saudara SODIK (Belum Tertangkap), ketika itu saudara AGUS (Belum Tertangkap) mengajak Terdakwa untuk ikut dalam ritual pesugihan agar dimudahkan mendapat rejeki, menurut saudara AGUS (Belum Tertangkap) kalau ritualnya berhasil maka tiap minggunya terdakwa dan saudara AGUS (Belum Tertangkap) akan mendapat uang gaib, namun menurut saudara AGUS (Belum Tertangkap) untuk syarat ritual pesugihan tersebut harus ada sabu-sabu yang dibakar sebagai pengganti kemenyan, selanjutnya Terdakwa mencari sabu tersebut sebagai pengganti kemenyan yang menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut didapat dari saudara KAYAD yang diantar ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa ditelphone oleh saudara AGUS (Belum Tertangkap) yang pada pokoknya isi percakapannya bahwa saudara AGUS (Belum Tertangkap) minta untuk bertemu Terdakwa diwarung makan yang berada di Desa Kedungneng Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan agar barang berupa sabu tersebut dibawa, selanjutnya Terdakwa mengambil barang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa sabu yang sudah disimpannya tersebut Terdakwa masukan kedalam saku kantong celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah istri Terdakwa untuk menemui saudara AGUS, ketika itu Terdakwa mengajak saksi SUROKHMAN, kemudian sesampainya keduanya di Desa Kedungneng Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, tepatnya disebuah warung makan kecil dimana ditempat tersebut sudah ada saudara AGUS (Belum Tertangkap) dan saudara SODIK (Belum Tertangkap), lalu keempatnya ngobrol sambil minum dan merokok;

Menimbang, bahwa kemudian saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. yang mendapatkan informasi tentang peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di daerah Losari dengan tempat sebagaimana dimaksud dalam pertemuan antara Terdakwa dan saudara AGUS dengan ciri-ciri mirip dengan keduanya, dan ditempat tersebut saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. melihat Terdakwa, saudara AGUS, saudara SODIK, dan saksi SUROHMAN sedang duduk di dalam warung tersebut lalu saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. masuk kedalam warung lalu memegang Terdakwa sedangkan saudara AGUS (Belum Tertangkap) dan saudara SODIK (Belum Tertangkap) melarikan diri dari dalam warung tersebut, selanjutnya saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. menggeledah pakaian Terdakwa HASIM dengan disaksikan oleh saksi DARTAM dan saksi JUNAEDI sampai, kemudian saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. mendapati 1 (satu) buah kemasan kecil yang dibalut atau digulung dengan menggunakan lakban warna hitam ukuran kecil yang didalamnya berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal warna putih yang setelah ditanyakan oleh saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. diakui Terdakwa sebagai sabu-sabu milik saudara AGUS (Belum Tertangkap) yang dibeli Terdakwa dari saudara KAYAD dan disimpan oleh Terdakwa disaku sebelah kanan kantong celana pendek yang sedang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi tersebut menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dalam rangka jual beli atau peredaran narkoba, akan tetapi Terdakwa ditangkap dalam keadaan memilik narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan diatas dan telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur setiap orang;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi-surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari tanggal lupa bulan Desember 2020, sekitar pukul 09.00 WIB saudara AGUS (Belum Tertangkap) datang kerumah Terdakwa bersama saudara SODIK (Belum Tertangkap), ketika itu saudara AGUS (Belum Tertangkap) mengajak Terdakwa untuk ikut dalam ritual pesugihan agar memudahkan mendapat rejeki, menurut saudara AGUS (Belum Tertangkap) kalau ritualnya berhasil maka tiap minggunya terdakwa dan saudara AGUS (Belum Tertangkap) akan mendapat uang gaib, namun menurut saudara AGUS (Belum Tertangkap) untuk syarat ritual pesugihan tersebut harus ada sabu-sabu yang dibakar sebagai pengganti kemenyan, selanjutnya Terdakwa mencari sabu tersebut sebagai pengganti kemenyan yang menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut didapat dari saudara KAYAD yang diantar ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa ditelphone oleh saudara AGUS (Belum Tertangkap) yang pada pokoknya isi percakapannya bahwa saudara AGUS (Belum Tertangkap) minta untuk bertemu Terdakwa diwarung makan yang berada di Desa Kedungneng Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan agar

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang berupa sabu tersebut dibawa, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa sabu yang sudah disimpannya tersebut Terdakwa masukan kedalam saku kantong celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah istri Terdakwa untuk menemui saudara AGUS, ketika itu Terdakwa mengajak saksi SUROKHMAN, kemudian sesampainya keduanya di Desa Kedungneng Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, tepatnya disebuah warung makan kecil dimana ditempat tersebut sudah ada saudara AGUS (Belum Tertangkap) dan saudara SODIK (Belum Tertangkap), lalu keempatnya ngobrol sambil minum dan merokok;

Menimbang, bahwa kemudian saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. yang mendapatkan informasi tentang peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di daerah Losari dengan tempat sebagaimana dimaksud dalam pertemuan antara Terdakwa dan saudara AGUS dengan ciri-ciri mirip dengan keduanya, dan ditempat tersebut saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. melihat Terdakwa, saudara AGUS, saudara SODIK, dan saksi SUROHMAN sedang duduk di dalam warung tersebut lalu saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. masuk kedalam warung lalu memegang Terdakwa sedangkan saudara AGUS (Belum Tertangkap) dan saudara SODIK (Belum Tertangkap) melarikan diri dari dalam warung tersebut, selanjutnya saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. menggeledah pakaian Terdakwa HASIM dengan disaksikan oleh saksi DARTAM dan saksi JUNAEDI sampai, kemudian saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. mendapati 1 (satu) buah kemasan kecil yang dibalut atau digulung dengan menggunakan lakban warna hitam ukuran kecil yang didalamnya berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal warna putih yang setelah ditanyakan oleh saksi YANDI SUHARTIMAN, SH. dan saksi ZAZA BAKHTIAR, SH. diakui Terdakwa sebagai sabu-sabu milik saudara AGUS (Belum Tertangkap) yang dibeli Terdakwa dari saudara KAYAD dan disimpan oleh Terdakwa disaku sebelah kanan kantong celana pendek yang sedang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa **METAMFETAMINA**, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3082/ NNF / 2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. / AKBP NRP. 63081014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU SUTARTO, ST. / KOMPOL NRP. 76010892; EKO FERY PRASETYO, S.Si / PENATA TK I NIP. 198302142008011001; NUR TAUFIK, ST./ PENATA TK I NIP. 198211222008011002 dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Kriminalistik Drs. KARTONO/AKBP. NRP. 64021015;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara implisit telah ditegaskan disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperative dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,28gram yangdibungkus dengan menggunakan lakban hitam dengan hasil penimbangan bersih sabu seberat 0,08984 gram dan sudah disisihkan sebagian untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 0,08462 gram yang ditempatkan didalam 1 (satu) buah plastik klip kecil tempat menaruh sabu dengan berat bersih 1 (satu) buah plastik klip seberat 0,2 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Putih;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,-00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasim Bin Munawar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Hasim Bin Munawar, dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Hasim Bin Munawar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memilik narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasim Bin Munawar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram yang dibungkus dengan menggunakan lakban hitam dengan hasil penimbangan bersih sabu seberat 0,08984 gram dan sudah disisihkan sebagian untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 0,08462 gram yang ditempatkan didalam 1 (satu) buah plastik klip kecil tempat menaruh sabu dengan berat bersih 1 (satu) buah plastik klip seberat 0,2 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild,Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp50.00000 (lima puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tornado Edmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H., dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Imam Bashori S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Ardhiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

t t d

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

t t d

Galuh Rahma Esti, S.H.

Hakim Ketua,

t t d

Tornado Edmawan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

t t d

Imam Bashori, S.H.